



P U T U S A N
Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sugirin bin Sunardi;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/10 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 08, Desa Suka Makmur, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti atas permintaan Penyidik sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
6. Hakim sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;

Terdakwa menghadapi persidangan dengan didampingi oleh YOSUA J.T. SITUMEANG, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yos Situmeang dan Rekan yang beralamat di Jalan GR. Djamin Datuk Bagindo No. 53 B, Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, dengan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 43/Pen.Pid/BH/2017/PN Snt, tanggal 14 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 203/Pen.Pid/2017/PN Snt., tanggal 10 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pen.Pid/2017/PN Snt., tanggal 10 November 2016, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIRIN Bin SUNARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) paket besar yang diduga berisi sabu.
 - 9 (Sembilan) paket kecil yang diduga berisi sabu.
 - 1(satu) buah pirek kaca diduga berisi sabu.
 - 2 (dua) buah korek api mancis warna merah.
 - 1(satu) buah korek api merk magnum filter.
 - 1(satu) buah minyak angin cap kapak.
 - 2(dua) buah pipet plastik.
 - 2 (dua) buah sendok kertas.
 - 2(dua) buah HP Stroberi warna hitam.
 - 1(satu) buah HP Samsung warna putih.
 - 3(tiga) bundle plastic bening ukuran kecil.
 - 1(satu) buah gunting.
 - 2 (dua) I solasi warna hitam.
 - 1(satu) plastic kosong ukuran besar warna bening.
 - 1(satu) timbangan digital.
 - 1(satu) buah Dompot warna hitam.
 - Uang tunai sebesar Rp.914.000,-(Sembilan ratus empat belas ribu rupiah).
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam Nopol BH 5772 NA. digunakan dalam perkara SAMIDUN SARAGIH Bin WAHIDIN SARAGIH)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor :203/Pid.Sus/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SUGIRIN Bin SUNARDI pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 2017 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di RT 07 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa sedang menunggu saksi SAMIDUN SARAGIH yang hendak akan menemui tersangka dengan membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu disebuah rumah yang berada di RT 07 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, selang 40 (empat puluh) menit kemudian sekira pukul 16.40 WIB saksi SAMIDUN SARAGIH datang kerumah tersebut bersama saksi MASHAR, selanjutnya terdakwa, saksi SAMIDUN SARAGIH dan saksi MAHSAR masuk ke sebuah kamar di dalam rumah tersebut dan saat sudah berada didalam kamar saksi MAHSAR langsung mengeluarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dari dalam saku celananya, kemudian Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut dibagi menjadi kedalam 11 (sebelas) paket dengan rincian 09 (sembilan) paket ukuran kecil dan 2 (dua) paket ukuran besar, selanjutnya saksi MURYONO dan saksi MACGJEFFER bersama dengan tim opsional Polres Muaro Jambi menangkap terdakwa dan diketemukan barang bukti terkait dengan perbuatan tersebut berupa 11 (sebelas) paket dengan rincian 9 (sembilan) paket ukuran kecil dan 2 (dua) paket ukuran besar 1 (satu) buah kaca pirek berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah korek api merk magnum, 1 (satu) buah minyak angin api cap kapak, 2 (dua) buah pipet plastic,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas, 2 (dua) buah handphone merek strawberry warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk himax warna hitam, 3 (tiga) buah bundle plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah plastic klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah botol merk lasegar, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 914.000,- (Sembilan ratus empat belas ribu rupiah), dan 1 (satu) unit kendaraan Honda Blade warna hitam nopol BH 5772 NA dengan disaksikan oleh saksi WAKIDI selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, kemudian saksi MURYONO dan saksi MACGJEFFER bersama dengan tim opsional Polres Muaro Jambi membawa terdakwa bersama dengan saksi SAMIDUN dan saksi MAHSAR beserta barang bukti yang ditemukan untuk proses hukum;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM Nomor : PM.01.05.881.07.17.2029 tanggal 25 Juli 2017 ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt/NIP.196704011998032001 diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Hasil Barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian Unit Sengeti dan ditandatangani oleh saksi Yulianti Oprasini selaku Pimpinan Unit Pegadaian unit Sengeti didapatkan berat netto sebesar 12,49 (dua belas koma satu Sembilan) gram;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyedikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUGIRIN Bin SUNARDI pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 2017 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di RT 07 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, menyalahgunakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor :203/Pid.Sus/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa sedang menunggu saksi SAMIDUN SARAGIH yang hendak akan menemui tersangka dengan membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu disebuah rumah yang berada di RT 07 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dengan janji terdakwa akan mendapatkan , selang 40 (empat puluh) menit kemudian sekira pukul 16.40 WIB saksi SAMIDUN SARAGIH datang kerumah tersebut bersama saksi MASHAR, selanjutnya terdakwa, saksi SAMIDUN SARAGIH dan saksi MAHSAR masuk ke sebuah kamar di dalam rumah tersebut dan saat sudah berada didalam kamar saksi MAHSAR langsung mengeluarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dari dalam saku celananya, kemudian Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut dibagi menjadi kedalam 11 (sebelas) paket dengan rincian 9 (Sembilan) paket ukuran kecil dan 2 (dua) paket ukuran besar dan dipisahkan sebagian dari bungkus besar tersebut untuk digunakan bersama-sama, selanjutnya saksi SAMIDUN menanyakan alat hisap untuk menggunakannya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi saksi FAJRI untuk meminta ATK sebagai bahan untuk merakit bong sebagai alat hisap, kemudian saksi FAJRI datang dengan membawakan ATK tersebut dan kemudian terdakwa langsung merakit alat hisap tersebut, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi SAMIDUN dan saksi MAHSAR menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan cara terdakwa memasukan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang telah dipisahkan tersebut kedalam bong sebagai alat hisap yang telah dirakit sebelumnya oleh terdakwa, kemudian terdakwa bakar dan hisap sebanyak 3 (tiga) kali secara bergantian, kemudian ketika hendak akan kembali memasukan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu kedalam bong kembali, datang saksi MURYONO dan saksi MACGJEFFER bersama dengan tim opsnal Polres Muaro Jambi dan diketemukan barang bukti terkait dengan perbuatan tersebut berupa 11 (sebelas) paket dengan rincian 9 (Sembilan) paket ukuran kecil dan 2 (dua) paket ukuran besar 1 (satu) buah kaca pirek berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah korek api merk magnum, 1 (satu) buah minyak angina api cap kapak, 2 (dua) buah pipet plastic, 2 (dau) buah sendok yang terbuat dari kertas, 2 (dua) buah handphone merek strawberry warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk himax warna hitam, 3 (tiga) buah bundle plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah plastic klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah botol merk lasegar, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 914.000,-

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor :203/Pid.Sus/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sembilan ratus empat belas ribu rupiah), dan 1 (satu) unit kendaraan Honda Blade warna hitam nopol BH 5772 NA dengan disaksikan oleh saksi WAKIDI selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, kemudian saksi MURYONO dan saksi MACGJEFFER bersama dengan tim opsional Polres Muaro Jambi membawa terdakwa bersama dengan saksi SAMIDUN dan saksi MAHSAR beserta barang bukti yang diketemukan untuk proses hukum;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM Nomor : PM.01.05.881.07.17.2029 tanggal 25 Juli 2017 ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt/NIP.196704011998032001 diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil urinalisis No. Pol : R/372/VII/2017/Rumkit tanggal 22 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Jambi perihal pemeriksaan urin terdakwa dengan metode in vitro diagnostic dengan hasil sebagai berikut :

Amphetamine	(+)	POSITIF
Met Amphetamine	(+)	POSITIF
Opiate	(-)	NEGATIF
Cannabis/Ganja (THC)	(-)	NEGATIF
Cocaine	(-)	NEGATIF
Benzodiazepine	(-)	NEGATIF

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muryono bin Sariman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan temuan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Macgjefer Munthe Bin D. Munthe dan anggota lainnya yang



merupakan anggota Polsek Sungai Bahar sekitar pukul 17.30 wib mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba jenis shabu di Rt.07 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya saksi bersama dengan Saksi Munthe mendobrak rumah Parlo tersebut tetapi tidak melihat adanya orang;

- Bahwa karena mendapati tidak ada orang lalu saksi dan saksi Munthe melihat kamar didepan saksi yang tertutup lalu lalu kami membuka kamar tersebut dan didapati Terdakwa bersama saksi Samidun dan saksi Mahsyar sedang berada didalam yang seperti sedang menggunakan sabu dan setelah dilakukan pengegeledahan terhadap terdakwa, saksi Samidun dan saksi Mahsyar ditemukan Barang Bukti berupa 2 (Dua) paket besar yang diduga berisi sabu dan 9 (Sembilan) paket kecil yang diduga berisi sabu, alat hisap sabu, uang tunai dan sebagainya;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Munthe menangkap terdakwa, saksi Samidun dan saksi Mahsyar dengan disaksikan oleh saksi Wakidi selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai kepemilikan sabu tersebut saksi Samidun Saragih mengaku barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Amin, dimana saksi Mahsyar yang mengantarkan kepada Samidun, sedangkan Terdakwa hanya menggunakan pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Mahsyar dan saksi Samidun beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Macgjefer Munthe bin D. Munthe, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan temuan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi bersama rekan saksi



yaitu saksi Muryono dan anggota lainnya yang merupakan anggota Polsek Sungai Bahar sekitar pukul 17.30 wib mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba jenis shabu di Rt.07 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya saksi bersama dengan Saksi Muryono mendobrak rumah Parlo tersebut tetapi tidak melihat adanya orang;

- Bahwa karena mendapati tidak ada orang lalu saksi dan saksi Muryono melihat kamar didepan saksi yang tertutup lalu kami membuka kamar tersebut dan didapati Terdakwa bersama saksi Samidun dan saksi Mahsyar sedang berada didalam yang seperti sedang menggunakan sabu dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Samidun dan saksi Mahsyar ditemukan Barang Bukti berupa 2 (Dua) paket besar yang diduga berisi sabu dan 9 (Sembilan) paket kecil yang diduga berisi sabu, alat hisap sabu, uang tunai dan sebagainya;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Muryono menangkap terdakwa, saksi Samidun dan saksi Mahsyar dengan disaksikan oleh saksi Wakidi selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai kepemilikan sabu tersebut saksi Samidun Saragih mengaku barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Amin, dimana saksi Mahsyar yang mengantarkan kepada Samidun, sedangkan Terdakwa hanya menggunakan pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Mahsyar dan saksi Samidun beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Mahsyar bin Gufran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan temuan narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 16:00 Wib saksi ditelpon AMIN (DPO) melalui HP bahwa besok akan mengirim 1 kantong lebih paket sabu dan akan dikirim melalui terdakwa dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 17.00 wib. saksi menelpon saksi Samidun memberitahu bahwa telah dekat (di sungai bahar) lalu saksi ke rumah PARLO di Rt.07 Desa suka makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi menemui Terdakwa, kemudian saksi Samidun meminta izin kepada Terdakwa akan ada yang mengantar paket sabu, lalu saksi numpang tempat dirumah Parlo yang ditempati Terdakwa. Selanjutnya datang saksi membawa 1 kantong lebih paket sabu yang sudah dipesan dari sdr Amin;
- Selanjutnya hari sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 18.15 wib saksi datang membawa 1 kantong lebih paket sabu didalam kantong plastik klip bening ditutupi dengan lakban hitam dengan cara dililit penuh, lalu paket sabu tersebut saksi berikan kepada saksi Samidun di depan rumah Parlo Rt.07 Desa Suka makmur lalu saksi samidun mengajak saksi masuk ke rumah Parlo;
- Bahwa sesampai didalam rumah Parlo saksi dan saksi Sugirin menemui Terdakwa, lalu saksi Samidun membuka paket sabu. Kemudian membagi menjadi 2 (dua) paket besar masing-masing berisi 1 gram, lalu ada sebagian lagi digunakan bersama dengan Terdakwa dan saksi pada saat itu;
- Selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib saksi Muryono Bin Sariman dan saksi Macgjefer Munthe Bin D. Munthe keduanya anggota Polsek Sungai Bahar datang menangkap saksi, terdakwa dan saksi Samidun dengan disaksikan oleh saksi WAKIDI selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, lalu saksi Muryono Bin Sariman dan saksi Macgjefer Munthe Bin D. Munthe melakukan penggeledahan terhadap saksi, terdakwa dan saksi Samidun dan ditemukan ditemukan Barang Bukti sabu;
- Selanjutnya terdakwa, saksi Samidun dan saksi beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang tersebut milik saksi Samidun dan saksi yang mengantarkannya, kemudian saksi, saksi Samidun dan Terdakwa sama-sama memakai narkoba jenis shabu tersebut dan shabu tersebut sama-sama dalam penguasaan saksi, terdakwa dan saksi Samidun;
- Bahwa Terdakwa memisah-misahkan paket sabu tersebut setahu saksi

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor :203/Pid.Sus/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk takaran pemakaiannya;

- Bahwa sabu tersebut tidak untuk saksi jual kembali, namun untuk saksi pakai;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Samidun Saragi bin Wahidin Saragi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan temuan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polsek Sungai Bahar sekitar pukul 17.30 wib di Rt.07 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tepatnya di rumah Parlo yang ditempati oleh saksi Sugirin;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 16:00 Wib saksi ditelpon AMIN (DPO) melalui HP bahwa besok akan mengirim 1 kantong lebih paket sabu dan akan dikirim melalui saksi Mahsyar dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 17.00 wib. saksi ditelpon oleh saksi Mahsyar yang memberitahu bahwa telah dekat (di sungai bahar) lalu saksi ke rumah PARLO di Rt.07 Desa suka makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi menemui Terdakwa, kemudian saksi meminta ijin kepada Terdakwa akan ada yang mengantar paket sabu, lalu saksi numpang tempat dirumah Parlo yang ditempati Terdakwa. Selanjutnya datang saksi Mahsyar membawa 1 kantong lebih paket sabu yang sudah dipesan dari sdr Amin;
- Selanjutnya hari sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 18.15 wib saksi Mahsyar datang membawa 1 kantong lebih paket sabu didalam kantong plastik klip bening ditutupi dengan lakban hitam dengan cara dililit penuh, lalu paket sabu tersebut diberikan saksi Mahsyar kepada saksi di depan rumah Parlo Rt.07 Desa Suka makmur lalu saksi mengajak saksi Mahsyar masuk ke rumah Parlo;
- Bahwa sesampai didalam rumah Parlo, saksi menemui Terdakwa, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membuka paket sabu. Kemudian saksi membagi menjadi 2 (dua) paket besar masing-masing berisi 1 gram, lalu ada sebagian lagi saksi gunakan bersama dengan saksi Mahsyar dan Terdakwa pada saat itu;

- Selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib saksi Muryono Bin Sariman dan saksi Macgjefer Munthe Bin D. Munthe keduanya anggota Polsek Sungai Bahar datang menangkap saksi Mahsyar, Terdakwa dan saksi dengan disaksikan oleh saksi WAKIDI selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, lalu saksi Muryono Bin Sariman dan saksi Macgjefer Munthe Bin D. Munthe melakukan penggeledahan terhadap saksi Mahsyar, Terdakwa dan saksi dan ditemukan ditemukan Barang Bukti sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi dan saksi Mahsyar beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang tersebut milik saksi dan terdakwa sama-sama memakai narkoba jenis shabu tersebut dan shabu tersebut sama-sama dalam penguasaan saksi Mahsyar, Terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi memisah-misahkan paket sabu tersebut untuk takaran pemakaian saksi;
- Bahwa sabu tersebut tidak untuk saksi jual kembali, namun untuk saksi pakai;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Wakidi bin Mujikaryo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan temuan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi menyaksikan sendiri pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Sugirin dan saksi Mahsyar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor :203/Pid.Sus/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 2017 WIB di RT 07 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi terkait dengan Tindak Pidana Narkotika yang mana saksi mengetahuinya dari saksi Muryono yang meminta saksi untuk menyaksikan kegiatan pengeledahan terhadap Rumah di Desa Suka Makmur tepatnya di RT 07 yang mana pada saat itu Ketua RT setempat tidak sedang berada di tempat sehingga meminta saksi untuk menyaksikanya;

- Bahwa pada saat datang di rumah saudara Parlo yang didiami oleh saksi Sugirin, posisi Terdakwa, saksi Sugirin dan saksi Mahsyar sudah dalam posisi terborgol dan diterangkan oleh saksi penangkap untuk menyaksikan kegiatan pengeledahan dan pada saat itu ditemukan barang bukti sabu di bawah mobil yang terparkir didepan rumah yang mana barang tersebut sempat untuk disembunyikan oleh Terdakwa dibawah kolong mobil;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tempat tersebut sering dijadikan kegiatan penyalahgunaan narkotika dan setau saksi baru terjadi saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Mahsyar karena bukan merupakan warga desa saksi, sementara Saragi memang adalah warga desa saksi;
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi adalah betul barang-barang yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara sehubungan dengan kepemilikan shabu-shabu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 2017 WIB di RT 07 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang mana pada saat itu terdakwa bersama saksi Mahsyar dan saksi Samidun sedang berada di rumah yang Terdakwa tempati;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang tidur dan ada suara ketukan pintu dan kemudian Terdakwa buka pintu rumah tersebut yang mana saat itu Terdakwa melihat saksi Samidun dan saksi Mahsyar (yang awalnya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalinya) kemudian saksi Samidun menyampaikan hendak akan memisahkan barang narkotika dan digunakan bersama-sama serta menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan alat hisap untuk menggunakannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyiapkan alat hisap yang dimaksud oleh saksi Samidun dengan membuatnya menggunakan botol larutan sebagai bongnya dan dihubungkan dengan pipet sebagai alat hisapnya pada botol kaca serta menyiapkan korek api untuk membakar botol kaca tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli barang narkotika pada saksi Samidun dan menggunakannya secara gratis dari saksi Samidun bersama saksi Mahsyar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dari sebagian yang dimiliki oleh saksi Samidun secara bergantian bersama Mahsyar dan saksi Samidun;
- Bahwa saat saksi bersama-sama dengan saksi Mahsyar dan saksi Samidun sedang menggunakan narkotika jenis shabu, tiba-tiba datang saksi Muryono dan saksi Macgjeffer bersama dengan tim opsional Polres Muaro Jambi yang mana kemudian seketika saksi Samidun membuang barang bukti narkotika tersebut di luar rumah yang mana kemudian ditemukan di bawah mobil yang terparkir di depan rumah;
- Bahwa setahu Terdakwa barang berupa 11 (sebelas) paket dengan rincian 9 (sembilan) paket ukuran kecil dan 2 (dua) paket ukuran besar 1 (satu) buah kaca pirek berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah bundle plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) buah dompet warna hitam serta uang sejumlah Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) adalah milik saksi Samidun;
- Bahwa setahu Terdakwa barang berupa 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah korek api merk magnum, 1 (satu) buah minyak angin api cap kapak, 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas, 2 (dua) buah handphone merk strawberry warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah botol merk lasegar serta uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk himax warna hitam, Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan Honda Blade warna hitam nopol BH 5772 NA adalah milik dari saksi Mahsyar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi;

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor :203/Pid.Sus/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket besar yang diduga berisi sabu.
- 9 (sembilan) paket kecil yang diduga berisi sabu.
- 1 (satu) buah pirek kaca diduga berisi sabu.
- 2 (dua) buah korek api mancis warna merah.
- 1 (satu) buah korek api merk magnum filter.
- 1 (satu) buah minyak angin cap kapak.
- 2 (dua) buah pipet plastik.
- 2 (dua) buah sendok kertas.
- 2 (dua) buah HP Stroberi warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih.
- 3 (tiga) bundle plastic bening ukuran kecil.
- 1 (satu) buah gunting.
- 2 (dua) I solasi warna hitam.
- 1 (satu) plastic kosong ukuran besar warna bening.
- 1 (satu) timbangan digital.
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 914.000,- (Sembilan ratus empat belas ribu rupiah)

dengan rincian sebagai berikut :

1. sebesar Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) milik dari terdakwa;
2. Sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) milik saksi Mahsyar;
3. Sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam Nopol BH 5772 NA.

Dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga shabu-shabu, tertanggal 24 Juli 2017, yang diterbitkan oleh Pegadaian UPC Sengeti, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi diduga shabu didapatkan berat bersih 12,49 (dua belas koma empat puluh sembilan) gram selanjutnya disisihkan sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga sisa barang bukti menjadi 12,37 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Uji Laboratorium Balai POM Jambi Nomor: PM.01.05.881.07.17.2029, tanggal 25 Juli 2017, yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, A.pt, selaku Manajer Teknis Teranokoko, didapat kesimpulan menyebutkan terhadap barang bukti yang diduga shabu adalah Positif mengandung Methafetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Urinalisis oleh RS. Bhayangkara No : R/372/VII/2017/Rumkit yang dikeluarkan di Jambi tanggal 22 Juli 2017, dimana terhadap Terdakwa setelah diperiksa urine positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di persidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yakni, laporan penimbangan barang bukti dan laporan pengujian barang bukti serta Hasil Urinalisis terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didapat persesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa, saksi Mahsyar dan saksi Samidun ditangkap anggota Polsek Sungai Bahar sekitar pukul 17.30 wib di Rt.07 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tepatnya di rumah Parlo yang ditempati oleh Terdakwa karena berdasarkan laporan masyarakat tempat tersebut digunakan untuk tempat penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 16:00 Wib saksi Samidun ditelpon AMIN (DPO) melalui HP bahwa besok harinya akan mengirim 1 kantong lebih paket sabu dan akan dikirim melalui saksi Mahsyar dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 17.00 wib. Saksi Samidun ditelpon oleh saksi Mahsyar yang memberitahu bahwa telah dekat (di sungai bahar) lalu saksi Samidun ke rumah PARLO di Rt.07 Desa suka makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi menemui Terdakwa, kemudian saksi Samidun meminta ijin kepada Terdakwa akan ada yang mengantar paket sabu, lalu saksi Samidun numpang tempat dirumah Parlo yang ditempati Terdakwa, Selanjutnya datang saksi Mahsyar membawa 1 kantong lebih paket sabu yang sudah dipesan dari sdr Amin;
- Selanjutnya hari sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 18.15 wib saksi

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor :203/Pid.Sus/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahsyar datang membawa 1 kantong lebih paket sabu didalam kantong plastik klip bening ditutupi dengan lakban hitam dengan cara dililit penuh, lalu paket sabu tersebut diberikan saksi Mahsyar kepada saksi Samidun di depan rumah Parlo Rt.07 Desa Suka makmur lalu saksi Samidun mengajak saksi Mahsyar masuk ke rumah Parlo;

- Bahwa sesampai didalam rumah Parlo, saksi Samidun menemui Terdakwa, lalu saksi Samidun membuka paket sabu. Kemudian membagi menjadi 2 (dua) paket besar masing-masing berisi 1 gram, lalu ada sebagian lagi digunakan bersama dengan Terdakwa dan saksi Mahsyar pada saat itu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut digunakan dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap yang dimaksud oleh saksi Samidun dengan membuatnya menggunakan botol larutan sebagai bongnya dan dihubung dengan pipet sebagai alat hisapnya pada botol kaca serta menyiapkan korek api untuk membakar botol kaca tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli barang narkotika pada saksi Samidun dan menggunakannya secara gratis dari saksi Samidun bersama saksi Mahsyar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dari sebagian yang dimiliki oleh saksi Samidun secara bergantian bersama mahsyar dan saksi Samidun;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib saksi Muryono Bin Sariman dan saksi Macgjefer Munthe Bin D. Munthe keduanya anggota Polsek Sungai Bahar datang menangkap saksi Mahsyar, Terdakwa dan saksi Samidun dengan disaksikan oleh saksi WAKIDI selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, lalu saksi Muryono Bin Sariman dan saksi Macgjefer Munthe Bin D. Munthe melakukan penggeledahan terhadap saksi Mahsyar, Terdakwa dan saksi Samidun dan ditemukan Barang Bukti sabu;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, saksi Samidun dan saksi Mahsyar beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang tersebut milik saksi Samidun dan Terdakwa sama-sama memakai narkoba jenis shabu tersebut dan shabu tersebut sama-sama dalam penguasaan saksi Mahsyar, Terdakwa dan saksi Samidun;
- Bahwa benar saksi Samidun memisah-misahkan paket sabu tersebut untuk takaran pemakaiannya;
- Bahwa sabu tersebut tidak untuk dijual kembali, namun untuk dipakai;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor :203/Pid.Sus/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga shabu-shabu, tertanggal 24 Juli 2017, yang diterbitkan oleh Pegadaian UPC Sengeti, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi diduga shabu didapatkan berat bersih 12,49 (dua belas koma empat puluh sembilan) gram selanjutnya disisihkan sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga sisa barang bukti menjadi 12,37 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Jambi Nomor: PM.01.05.881.07.17.2029, tanggal 25 Juli 2017, yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, A.pt, selaku Manajer Teknis Teranokoko, didapat kesimpulan menyebutkan terhadap barang bukti yang diduga shabu adalah Positif mengandung Methafetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Urinalisis oleh RS. Bhayangkara No : R/372/VII/2017/Rumkit yang dikeluarkan di Jambi tanggal 22 Juli 2017, dimana terhadap Terdakwa setelah diperiksa urine positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u :

Kedua : Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :



1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I,
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,
3. Tanpa hak atau melawan hukum,

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Sugiri bin Sunardi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa-terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi diduga shabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti diduga shabu-shabu, tertanggal 24 Juli 2017, yang diterbitkan oleh Pegadaian UPC Sengeti, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi diduga shabu didapatkan berat bersih 12,49 (dua belas koma empat puluh sembilan) gram selanjutnya disisihkan sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga sisa barang bukti menjadi 12,37 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Jambi Nomor: PM.01.05.881.07.17.2029, tanggal 25 Juli 2017, yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, A.pt, selaku Manajer Teknis Teranokoko, didapat kesimpulan menyebutkan terhadap barang bukti yang diduga shabu adalah Positif mengandung Methafetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti benar Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa berawal pada saat Terdakwa, saksi Mahsyar dan saksi Samidun ditangkap anggota Polsek Sungai Bahar sekitar pukul 17.30 wib di Rt.07 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi tepatnya di rumah Parlo yang ditempati oleh saksi Sugirin karena berdasarkan laporan masyarakat tempat tersebut digunakan untuk tempat penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 16:00 Wib saksi Samidun ditelpon AMIN (DPO) melalui HP bahwa besok harinya akan mengirim 1 kantong lebih paket sabu dan akan dikirim melalui saksi Mahsyar dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 17.00 wib. Saksi Samidun ditelpon oleh saksi Mahsyar yang memberitahu bahwa telah dekat (di sungai bahar) lalu saksi Samidun ke rumah PARLO di Rt.07 Desa suka makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi menemui Terdakwa, kemudian saksi Samidun meminta ijin kepada Terdakwa akan ada yang mengantar paket sabu, lalu saksi Samidun numpang tempat di rumah Parlo yang ditempati Terdakwa. Selanjutnya datang saksi Mahsyar membawa 1 kantong lebih paket sabu yang sudah dipesan dari sdr Amin dan selanjutnya hari sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 18.15 wib saksi Mahsyar datang membawa 1 kantong lebih paket sabu didalam kantong plastik klip bening ditutupi dengan lakban hitam dengan cara dililit penuh, lalu paket

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor :203/Pid.Sus/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut diberikan saksi Mahsyar kepada saksi Samidun di depan rumah Parlo Rt.07 Desa Suka makmur lalu saksi Samidun mengajak saksi Mahsyar masuk ke rumah Parlo;

Menimbang, bahwa sesampai didalam rumah Parlo, saksi Samidun menemui Terdakwa, lalu saksi Samidun membuka paket sabu. Kemudian membagi menjadi 2 (dua) paket besar masing-masing berisi 1 gram, lalu ada sebagian lagi saksi Samidun gunakan bersama dengan saksi Sugirin dan saksi Mahsyar pada saat itu, selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib saksi Muryono Bin Sariman dan saksi Macgjefer Munthe Bin D. Munthe keduanya anggota Polsek Sungai Bahar datang menangkap saksi Mahsyar, saksi Samidun dan Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi WAKIDI selaku Kepala Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, lalu saksi Muryono Bin Sariman dan saksi Macgjefer Munthe Bin D. Munthe melakukan penggeledahan terhadap saksi Mahsyar, Terdakwa dan saksi Samidun dan ditemukan ditemukan Barang Bukti sabu, kemudian Terdakwa, saksi Samidun dan saksi Mahsyar beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut digunakan dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap yang dimaksud oleh saksi Samidun dengan membuatnya menggunakan botol larutan sebagai bongnya dan dihubung dengan pipet sebagai alat hisapnya pada botol kaca serta menyiapkan korek api untuk membakar botol kaca tersebut, dimana Terdakwa tidak membeli barang narkoba pada saksi Samidun dan menggunakannya secara gratis dari saksi Samidun bersama saksi Mahsyar dan Terdakwa menggunakan sabu dari sebagian yang dimiliki oleh saksi Samidun secara bergantian bersama mahsyar dan saksi Samidun;

Menimbang, bahwa dari Hasil Urinalisis oleh RS. Bhayangkara No : R/372/II/2017/Rumkit yang dikeluarkan di Jambi tanggal 22 Juli 2017, dimana terhadap Terdakwa setelah diperiksa urine positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwasanya Terdakwa hanya menyediakan tempat bagi saksi Samidun dan saksi Mahsyar dimana Terdakwa memperoleh keuntungan berupa memakai narkoba golongan I jenis sabu bersama-sama yang diberikan secara gratis oleh saksi Samidun, terhadap fakta mana Majelis berpendapat kapasitas Terdakwa dalam hal ini adalah merupakan Penyalahguna yang tidak terkait dalam peredaran gelap Narkoba yang dilakukan oleh saksi Samidun dan saksi Mahsyar, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis memilih mempertimbangkan elemen unsur tanpa hak yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor :203/Pid.Sus/2017/PN Snt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 2 (Dua) paket besar berisi sabu, 9 (Sembilan) paket kecil berisi sabu, 1 (satu) buah pirek kaca berisi sabu, 2 (dua) buah korek api mancis warna merah, 1 (satu) buah korek api merk magnum filter, 1 (satu) buah minyak angin cap kapak, 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah sendok kertas, 2 (dua) buah HP Stroberi warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP Himek warna putih, 3 (tiga) bundle plastic bening ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) Isolasi warna hitam, 1 (satu) plastic kosong ukuran besar warna bening, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah botol Lasegar, 1 (satu) buah Dompot warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.914.000,- (Sembilan ratus empat belas ribu rupiah) dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam Nopol BH 5772 NA, masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain atas nama Mahsyar bin Gufran, maka akan ditentukan statusnya dalam perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar memerangi peredaran narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugirin Bin Sunardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) paket besar berisi sabu.
 - 9 (Sembilan) paket kecil berisi sabu.
 - 1 (satu) buah pirek kaca berisi sabu.
 - 2 (dua) buah korek api mancis warna merah.
 - 1 (satu) buah korek api merk magnum filter.
 - 1 (satu) buah minyak angin cap kapak.
 - 2 (dua) buah pipet plastik.
 - 2 (dua) buah sendok kertas.
 - 2 (dua) buah HP Stroberi warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih.
 - 1 (satu) buah HP Himek warna putih.
 - 3 (tiga) bundle plastic bening ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 2 (dua) Isolasi warna hitam.
 - 1 (satu) plastic kosong ukuran besar warna bening.
 - 1 (satu) timbangan digital.
 - 1 (satu) buah botol Lasegar.
 - 1 (satu) buah Dompot warna hitam.
 - Uang tunai sebesar Rp.914.000,- (Sembilan ratus empat belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam Nopol BH 5772 NA.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Mahysar Bin Gufran;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fajrul Huda, S.H., M.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Yudha Warta Prambada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Lin Fajrul Huda, S.H.,M.H.

Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hendra Rahmansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)